

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan materil agar tidak menyebabkan unsur kerugian bagi para pihak dalam bertransaksi, secara sederhana transaksi yang dilakukan melalui media sosial atau secara *online* dimanah perjanjian terjadi akibat bertemunya syarat dalam suatu penawaran barang dan jasa melalui media sosial atau secara *online* dengan kesepakatan yang dilakukan melalui media sosial.
2. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pembayaran secara *face to face* dan sistem pembayaran secara *online*, sistem pembayaran secara *face to face* atau secara langsung yang dilakukan secara sederhana dan tidak memerlukan jasa perbankan dalam suatu transaksi, sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan secara *online* yang dimana lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat aktif dan penting dalam transaski secara *online*, karena

dalam bertransaksi secara *online* memerlukan jasa perantara yang aman dan efisien.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

- 1 Untuk tidak terjadinya permasalahan hukum pada transaksi *e-commerce* sebaiknya dalam pembelian dan penjualan yang dilakukan secara *online* para pihak terlebih dahulu memahami segala resiko yang akan ditimbulkan, karena dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan hanya melalui media sosial atau dokumen elektronik, dimanah suatu perjanjian yang dilakukan antara pembeli dan penjual harus adanya kekuatan hukum yang sebagaimana dimuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- 2 Agar tidak terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dalam transaksi *e-commerce*, sebaiknya penjual terlebih tahulu memberikan penjelasan mengenai sistem perdagangan yang dilakukan dan tanggungjawab apa yang akang ditanggung jika terjadi sengketa dalam sistem transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad M. Ramli , *Cyber Law HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, Agustus, 2010.
- Amelia, Dwi P, *Perancangan Website Toko Online Pada Jilie Boutique*, Palembang, 2014.
- Andy Shera, *Step by Step Internet Marketing*, Jakarta:PT Gramedia, 2010.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Islamic E-commerce Terapan*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Burhan Ashshofa,SH, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasadya, Jakarta, Oktober 2004.
- Deni Trihasta dan Julia Fajarryanti, *E-Payment Sistem*, Depok : Auditorium Universitas Gunadarma,2008.
- Sutarman Yodo H, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* , Laksbang Pressind , Yogyakarta, 2007.

- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Idri Shaffat, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, *Wat Is Rechtsteorie?*, 1982 diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Apakah Teori Hukum itu?*, Bandung, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2001.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara: 2008.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce: Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, 2008.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kelik Wediono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Louis O Kattsoff , *The Element of Philosophy*, Edisi Indonesia: Pengantar Filasafat, cetakan ketujuh, alih bahasa: Soerjono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku dalam Aktifitas Dunia Maya Cyberlaw: Sebuah Pengantar*, Ellipsis, Seri Das ar Hukum Ekonomi, Bandung, 2002.
- Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2014.
- Penyunting Husni Syawali dan neni SriImaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan-11, Jakarta:Kencana, 2011
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta:Gramedia, 2001.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta, PT Internusa, 2004.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Khusus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soejono Soemarjono, "Ilmu Pengetahuan dan Kebenaran" dalam Tim Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1983.
- Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:Rajawali, Jakarta, 1989).

Lain-Lain :

<http://e-journal.uajy.ac.id/16758/3/HK117172.pdf>, diakses pada Minggu 22 Agustus 2021 pukul 17.05

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Selasa 01 Juni 2021 pukul 20.47

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-dikdikdusd-21717-7-unikom>, diakses pada Kamis 12 November 2021 pukul 10.17